Ahmad Dahlan
Legal Perspective
Volume 6, No 2, 2026, pp. 105-129

Integrasi Prinsip Ekonomi Biru dalam Regulasi Daerah Sulawesi Tenggara pada Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan

Samsul[1], Eko Satria[2*], Muhammad Rahmatul[3], Kharismana Kali[4]
[1, 2, 3, 4] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Corresponding Author: kizsatria@gmail.com

Histori Artikel
Masuk: 14 Okt 2024
Review: 8 Mar 2026
Diterima: 14 Okt 2026
Terbit: 30 Okt 2026

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengelola sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru, yang dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) dirumuskan antara lain sebagai keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut sampai 12 mil berada pada pemerintah provinsi, sehingga regulasi provinsi menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi biru diakomodasi dalam regulasi sektoral kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan matriks derajat akomodasi (eksplisit, implisit/parsial, dan tidak diatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan mengakomodasi secara eksplisit prinsip keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya, mengakomodasi secara parsial prinsip nilai tambah ganda serta inovasi dan adaptasi, dan belum mengatur prinsip meminimalkan limbah (*zero waste*) secara

memadai. Kekosongan tersebut terutama berakar pada karakter kedua regulasi sebagai instrumen pengawasan dan pengaturan akses, bukan instrumen pengembangan ekonomi kelautan. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan prinsip meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda dalam peraturan pelaksana maupun dalam revisi regulasi daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Biru; Kelautan dan Perikanan; Peraturan Daerah; Sulawesi Tenggara.

Article's History

Received: 14 Okt 2024
Reviewed: 8 Mar 2026
Accepted: 14 Okt 2026
Published: 30 Okt 2026

Abstract

Law Number 32 of 2014 on Marine Affairs requires the central and regional governments to manage marine resources under blue economy principles, which the Elucidation of Article 14(1) formulates, among others, as community involvement, resource efficiency, waste minimisation, and multiple revenue. Since Law Number 23 of 2014, authority over natural resources at sea up to 12 nautical miles rests with provincial governments, making provincial regulations the main instrument for translating these principles. This study assesses the extent to which blue economy principles are accommodated in the sectoral marine and fisheries regulations of Southeast Sulawesi Province. It is normative legal research employing statutory and conceptual approaches; legal materials were analysed qualitatively using a matrix of degrees of accommodation (explicit, implicit/partial, and not regulated). The findings show that Southeast Sulawesi Provincial Regulation Number 5 of 2023 on the Supervision of Marine and Fisheries Resources and Southeast Sulawesi Governor Regulation Number 36 of 2019 on Fisheries Area Access Management explicitly accommodate the principles of community involvement and resource efficiency, partially accommodate multiple revenue as well as innovation and adaptation, and do not adequately regulate waste minimisation (zero waste). These gaps stem mainly from the nature of both regulations as instruments of supervision and access management rather than of marine economic development. The study recommends

Ahmad Dahlan
Legal Perspective
Volume 6, No 2, 2026, pp. 105-129

regulating waste minimisation and multiple revenue in implementing regulations and in future revisions of regional regulations.

Keywords: *Blue Economy; Regional Regulation; Marine and Fisheries; Southeast Sulawesi.*

All articles are published online in
http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

Pendahuluan

Istilah ekonomi biru diarusutamakan dalam agenda pembangunan global melalui *United Nations Conference on Sustainable Development* atau yang dikenal dengan Konferensi PBB Rio+20 (Tumiwa, 2012). Menurut Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ekonomi biru bertujuan untuk melampaui bisnis biasa dan mempertimbangkan pembangunan ekonomi dan kesehatan laut sebagai proposisi yang kompatibel (Qi, 2022). Pembangunan ekonomi biru merupakan strategi baru yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan. pada dasarnya konsep ekonomi biru tersebut, bertujuan menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan kelautan dan kepentingan eksplorasi ekonomi kelautan(Rafi Darajati, 2023; Tsai, 2023). Menjaga kegiatan lautan yang menghasilkan kekayaan ekonomi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Indonesia dalam mewujudkan ekonomi biru dilaksanakan melalui kebijakan Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*). Kebijakan poros maritim tersebut berfokus pada penegakkan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, merevitalisasi sektor ekonomi maritim, memperkuat dan mengembangkan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maritim (Okol Sri Suharyo, 2022). Namun, pertumbuhan kegiatan yang terkait dengan maritim tidak boleh menimbulkan tekanan tambahan pada lautan, sumber daya, dan layanan ekosistemnya (Pace et al., 2023). Perlu dipahami bahwa lingkungan laut memiliki batasan untuk dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Mengabaikan keberadaan lingkungan akan berdampak pada manusia dan spesies lain yang menggunakan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan telah menjadi perdebatan bagi beberapa sarjana dalam beberapa dekade terakhir. Debat yang sedang berlangsung terkait dengan bagaimana

pertumbuhan ekonomi dilakukan tanpa memiliki dampak negatif yang besar pada keberadaan lingkungan (Tian et al., 2022).

Secara sederhana ekonomi biru dapat dimaknai sebagai suatu pemanfaatan ekonomi laut dengan tidak mengesampingkan perlindungan lingkungan laut atau keberlanjutan ekologi. Keberlanjutan yang menjadi tujuan ekonomi biru memerlukan integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hasana, 2018). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah prinsip-prinsip pembangunan ekonomi biru sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan tingkat lokal (daerah). Penelitian ini lebih fokus pada prinsip-prinsip ekonomi biru pada sektor sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Tenggara tersebar dibeberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buton, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah (Ariwiguna & Haspari, 2018; Dinas Perikanan Kota Baubau, 2023; Nasriyah & Anas, 2018; S et al., 2022; Safrin Edy et al., 2022; Widihastuti & Zulham, 2019). Potensi tersebut jika tidak terkelola dengan baik akan berdampak pada bencana kerusakan ekosistem laut dan perikanan di Sulawesi Tenggara. Secara tidak langsung berpengaruh pada pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan nasional. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan harus diatur dengan peraturan-peraturan yang lingkupnya lokal dengan masukan prinsip-prinsip ekonomi biru sebagaimana dikenal dalam peraturan maupun teori ekonomi maritim. Perlu dicatat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut sampai 12 mil laut berada pada pemerintah provinsi (Pasal 27), sehingga potensi yang tersebar di kabupaten/kota tersebut secara yuridis berada dalam lingkup pengaturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menilai derajat akomodasi prinsip ekonomi biru dalam peraturan-peraturan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru.

Mengenai kajian prinsip ekonomi biru, telah banyak penelitian yang mengkaji hal tersebut. Lutvia Resta Setyawati dkk, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Potensi kelautan dapat dikembangkan melalui penerapan konsep *blue economy*. Perikanan serta keindahan bawah laut yang dimiliki menjadi katalis

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pelaksanaan ekonomi biru dilakukan melalui pencegahan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya perairan (Setyawati et al., 2021).

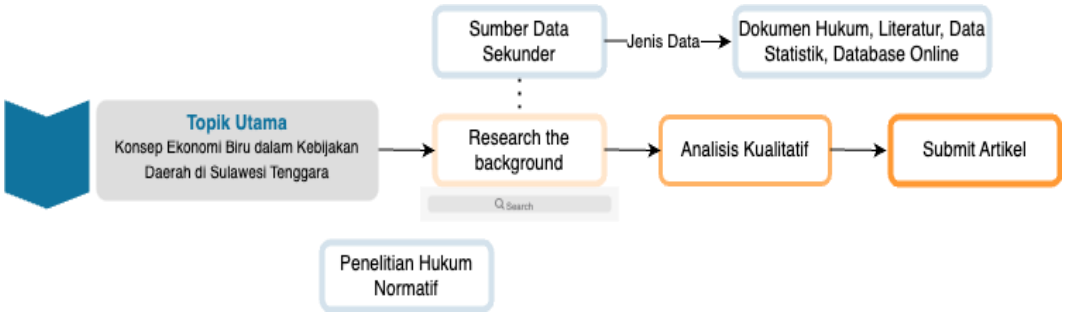
Penelitian Lee, Noh dan Khim menyimpulkan bahwa Konsep Ekonomi Biru dan keterhubungannya dengan SDGs menawarkan cara untuk mengembangkan arah yang berbasis lokal namun berskala global. lebih lanjut dalam penelitiannya Lee menyimpulkan bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan efek negatif dari dari ekonomi biru diperlukan keselarasan pemangku kepentingan (Lee et al., 2020). Sejalan dengan kesimpulan tersebut diatas, Muhammad Rafi Darajati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa strategi untuk mencapai tujuan ekonomi biru dengan cara menyelaraskan dan mengutuhkan tatanan hukum laut, menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan, mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut dan, menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan (Rafi Darajati, 2023). Meskipun memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian terdahulu, namun penelitian ini lebih fokus pada identifikasi pengaturan prinsip-prinsip ekonomi biru ke dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lokal (daerah) di Sulawesi Tenggara khusus pada sektor perikanan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk pemerintah daerah mengenai bagaimana memperkuat atau merevisi peraturan daerah agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi biru.

Literatur internasional juga menunjukkan bahwa ekonomi biru bukan konsep yang tunggal maknanya. Silver et al. (2015) dan Voyer et al. (2018) memetakan beragam tafsir ekonomi biru, mulai dari laut sebagai modal alam dan peluang bisnis hingga laut sebagai sumber penghidupan nelayan skala kecil, sementara Bennett et al. (2019) menegaskan bahwa ekonomi biru harus berkelanjutan sekaligus berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, Wuwung et al. (2024) menemukan bahwa kebijakan kelautan nasional belum diikuti keselarasan yang memadai antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga diperlukan kebijakan kelautan pada tingkat subnasional. Namun, sepanjang penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menguji derajat akomodasi prinsip ekonomi biru dalam regulasi provinsi. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, apa tolok ukur normatif prinsip ekonomi biru dalam hukum nasional. Kedua, sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diakomodasi dalam regulasi sektoral kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk kekosongan norma yang perlu diisi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan tolok ukur prinsip ekonomi biru dengan memadukan rumusan normatif dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan dan doktrin ekonomi biru Pauli (2010). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan.

Inventarisasi regulasi dilakukan melalui basis data JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) dan dokumen hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari regulasi daerah yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan laut, penelitian ini memilih regulasi sektoral kelautan dan perikanan yang mengatur perilaku pemanfaatan sumber daya ikan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019, sedangkan regulasi tata ruang dan regulasi tematik lainnya digunakan sebagai bahan pembanding. Setiap ketentuan dalam kedua regulasi tersebut dipetakan terhadap indikator masing-masing prinsip (Tabel 1) dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori derajat akomodasi: eksplisit (prinsip dirumuskan sebagai norma yang tegas), implisit/parsial (prinsip tersirat dalam tujuan, asas, atau norma yang hanya mencakup sebagian indikator), dan tidak diatur. Hasil pemetaan dianalisis secara kualitatif dan preskriptif untuk mengidentifikasi kekosongan norma serta merumuskan rekomendasi, sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode

Ahmad Dahlan
Legal Perspective
Volume 6, No 2, 2026, pp. 105-129

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Biru dalam Pengelolaan Perikanan

Gagasan ekonomi biru dikembangkan oleh Gunter Pauli melalui *Zero Emissions Research and Initiatives* (ZERI) yang didirikannya pada tahun 1994 dan dipopulerkan melalui bukunya *The Blue Economy* (2010) ("Blue Economy Policy of India," 2022). Pada prinsipnya, pandangan ekonomi biru menurut Pauli menggambarkan pembangunan ekonomi menggunakan pendekatan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan (Pauli, 2010; Radogna, 2018). Ekonomi biru dipandang sebagai solusi konkrit atas aktivitas ekonomi saat ini yang merusak lingkungan serta dapat memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Pauli yang dikutip dalam artikel Wiwik Handayani dan Roudlotul Badi'ah yang berjudul *The Application of Blue Economy Principles to the Salt Sector in the Province of East Java, Indonesia* menyebutkan ada 4 (empat) prinsip ekonomi biru, yaitu Prinsip *Zero waste,* Prinsip Inklusi sosial, Inovasi dan adaptasi, dan multi efek (Handayani & Badi'ah, 2023). Prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi kelautan dan perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip *Zero waste*

 Prinsip *Zero waste* adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh suatu proses atau kegiatan pemanfaatan ekonomi kelautan dan perikanan. Prinsip ini berdasarkan pada ide bahwa limbah pada hakikatnya merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan perlu dikurangi dengan cara daur ulang atau mengurangi penggunaan bahan baku yang dapat meningkatkan jumlah limbah(Fahrurrozi, 2020). Prinsip utama dari *zero waste* adalah merancang sistem produksi dan konsumsi yang bersifat siklikal, di mana semua bahan dan produk dapat digunakan kembali atau didaur ulang, sehingga tidak ada yang berakhir sebagai limbah yang mencemari lingkungan.

2. Prinsip Inklusi sosial

 Inklusi sosial dalam pengelolaan ekonomi kelautan dan perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama nelayan tradisional, perempuan, dan komunitas pesisir, memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber

daya kelautan dan perikanan. Tujuan utama inklusi sosial yaitu sebagai berikut:

a) Semua kelompok masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. hal ini dapat mencakup partisipasi dalam perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka;

b) Memberikan akses yang setara terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, seperti akses ke zona penangkapan ikan, alat tangkap yang lebih baik, dan peluang pemasaran, sehingga semua kelompok masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka;

c) Mengatasi ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk memastikan kelompok rentan mendapatkan bagian yang adil dari pengelolaan sumber daya kelautan; dan

d) Dengan fokus pada inklusi sosial, pengelolaan ekonomi kelautan dan perikanan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas pesisir, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Prinsip Inovasi dan adaptasi

Prinsip ini lebih difokuskan pada mengembangkan dan menerapkan teknologi serta metode baru yang berkelanjutan, sambil terus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di sektor kelautan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip ini:

a) Mendorong inovasi dalam teknologi perikanan, budidaya, dan pengelolaan sumber daya laut yang mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Contohnya termasuk pengembangan alat tangkap ikan yang selektif untuk menghindari *bycatch*, teknologi budidaya laut yang efisien dan tidak merusak habitat, serta sistem pemantauan yang lebih baik untuk mengelola populasi ikan secara berkelanjutan;

b) Mengadopsi pendekatan pengelolaan yang lebih adaptif berdasarkan data ilmiah terbaru dan pemantauan kondisi laut. Ini bisa termasuk

pengaturan kembali zona penangkapan ikan, penyesuaian kuota penangkapan sesuai dengan kondisi stok ikan, atau penerapan praktik-praktik pengelolaan yang lebih efisien dalam merespons perubahan iklim atau bencana alam;

c) Mendorong inovasi dalam diversifikasi sumber pendapatan bagi komunitas pesisir, seperti melalui ekowisata laut, budidaya ikan dan rumput laut, atau pengolahan produk hasil laut yang bernilai tambah. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber daya dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir;

d) Menyesuaikan praktik pengelolaan dan strategi ekonomi dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, perubahan suhu air, dan pergeseran pola migrasi ikan. Inovasi dalam ini bisa berupa pembangunan infrastruktur pantai yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, pengembangan zona lindung laut yang berfungsi sebagai *buffer*, atau pengenalan spesies budidaya yang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan; dan

e) Melibatkan komunitas lokal dalam proses inovasi dan adaptasi, memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Inisiatif ini dapat mencakup program pendidikan dan pelatihan untuk nelayan dan petani laut tentang praktik-praktik berkelanjutan yang inovatif

4. Prinsip Multi Efek Ekonomi

Prinsip Efek Pengganda Ekonomi berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi kelautan, seperti perikanan, pariwisata, atau industri kelautan, dapat memiliki efek pengganda yang positif pada perekonomian, seperti:

a) Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja;

b) Meningkatkan investasi;

c) Meningkatkan produksi dan konsumsi; dan

d) Meningkatkan pendapatan daerah.

Prinsip ekonomi biru dalam hukum positif Indonesia tidak hanya hidup sebagai doktrin. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan mendefinisikan ekonomi biru sebagai pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta

ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip, antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*). Rumusan yang sama diadopsi dalam *Indonesia Blue Economy Roadmap* (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Rumusan normatif ini sejalan dengan doktrin Pauli: keterlibatan masyarakat bersesuaian dengan inklusi sosial, meminimalkan limbah dengan *zero waste*, dan nilai tambah ganda dengan efek pengganda ekonomi. Efisiensi sumber daya tidak tercantum dalam empat prinsip yang dirujuk di atas, sedangkan inovasi dan adaptasi tidak disebut secara tegas dalam Penjelasan UU Kelautan. Karena frasa "antara lain" menunjukkan rumusan yang tidak limitatif, penelitian ini menggunakan kelima prinsip tersebut sebagai tolok ukur sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tolok Ukur Prinsip Ekonomi Biru

Prinsip	Dasar normatif/doktrinal	Indikator dalam regulasi daerah
Keterlibatan masyarakat (inklusi sosial)	Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan; Pauli (2010)	Hak dan bentuk peran serta masyarakat; akses nelayan kecil dan kelompok rentan; pengakuan kearifan lokal
Efisiensi sumber daya	Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan	Larangan praktik penangkapan yang merusak; pengendalian pemanfaatan; perlindungan ekosistem
Meminimalkan limbah (*zero waste*)	Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan; Pauli (2010)	Pengendalian pencemaran; pengurangan sampah laut dan alat tangkap yang terbuang; pemanfaatan limbah dan hasil samping perikanan
Nilai tambah ganda (efek pengganda)	Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan; Pauli (2010)	Pengolahan dan standar mutu; diversifikasi usaha; peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
Inovasi dan adaptasi	Pauli (2010); Handayani & Badi'ah (2023)	Penelitian dan pengembangan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

Prinsip	Dasar normatif/doktrinal	Indikator dalam regulasi daerah
		adaptasi terhadap perubahan iklim

Prinsip Ekonomi Biru di atas apabila terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Hal tersebut disebabkan ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, pemerintah daerah, bahkan perekonomian negara. Agar prinsip-prinsip tersebut di atas terimplementasi dengan baik, maka diperlukan pengaturan secara nasional maupun di tingkat lokal (daerah). Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa segala bentuk kegiatan atau tindakan pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi kelautan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi biru.

Perikanan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi. Menurut Bank Dunia, sektor perikanan Indonesia bernilai sekitar USD 27 miliar, menyediakan 7 juta lapangan kerja, dan memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani nasional (World Bank, 2021; Nasution, 2022). Untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia harus menerapkan prinsip ekonomi biru. Prinsip-prinsip ekonomi biru harus ditegaskan dalam regulasi nasional dan daerah yang mendukung tata kelola perikanan dan kelautan nasional. Regulasi sangat penting untuk mengatur perilaku pemerintah, perilaku pelaku usaha, maupun perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia. Kerangka regulasi untuk pengelolaan perikanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi biru umumnya mencakup sejumlah kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang dirancang untuk memastikan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Pengelolaan kelautan nasional secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Adapun kewenangan daerah provinsi di laut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, serta ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi biru dalam regulasi daerah, sehingga pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di tingkat lokal sejalan dengan tujuan keberlanjutan, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan penelusuran pada JDIH BPK dan dokumen hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sejumlah regulasi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir, laut, dan perikanan, antara lain Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2038, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selain itu, terdapat regulasi tematik yang bersinggungan, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Iklim. Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua regulasi sektoral yang secara langsung mengatur perilaku pemanfaatan sumber daya ikan, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 36 Tahun 2019; Pergub Nomor 97 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 21 Tahun 2025 diperlakukan sebagai peraturan pelaksana yang memperkuat analisis. Rencana zonasi tidak dianalisis secara mendalam karena merupakan instrumen tata ruang yang pasca Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan untuk diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) merupakan upaya yang masif dan terstruktur untuk memastikan bahwa aktivitas penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara berkelanjutan. PSDKP bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab serta untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keamanan pangan. PSDKP Sulawesi Tenggara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023. Perda tersebut memiliki tujuan pengaturan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a. menjamin potensi kelautan dan perikanan serta ekologinya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan generasi sekarang dan yang akan datang;
b. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. menjamin sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
d. meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak dan tidak bertanggung jawab;
e. melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan kelautan dan perikanan bagi masyarakat daerah; dan
f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mengedepankan kepentingan umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Sulawesi Tenggara menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung *(Direct Surveillance)*

 Pengawasan langsung adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pejabat yang berwenang terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, observasi langsung, laporan langsung, dan bahkan pengambilan keputusan langsung jika diperlukan (Siagian, 2008). Dalam konteks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan langsung dilaksanakan oleh petugas atau pihak yang berwenang untuk melakukan inspeksi dan observasi secara langsung di lokasi tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku. Penggunaan metode ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perda PSDKP yaitu Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pemeriksaan kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis kegiatan

pemantauan dan pemeriksaan secara langsung dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan surat izin penangkapikan dan surat izin kapal penangkap ikan;
f. mengambil contoh ikan atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
g. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan; dan
h. turut serta dalam kegiatan penangkapan ikan di kapal perikanan.

2. Pengawasan Partisipatif (*Participatory Surveillance)*

Pengawasan partisipatif adalah metode pendekatan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak dalam satu kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan atau peraturan terlaksana. Dalam konteks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Tenggara pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara. Adapun tugas dan wewenang dinas ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Perda PSDKP, yaitu mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari pemantauan, analisis hasil pengawasan, pembuatan laporan yang berkaitan dengan hasil analisis pengawasan, pemberian rekomendasi kepada pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum pengelolaan kelautan dan perikanan, serta evaluasi izin-izin usaha tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Tenggara.

b. Pengawas Perikanan

Pengawas perikanan adalah pejabat yang bertugas mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009), yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 14 Perda PSDKP yaitu melakukan pengawasan:

1) kegiatan penangkapan ikan;
2) pengawasan terhadap *illegal, unreported, and unregulated fishing*;
3) pembudidayaan ikan;
4) pembenihan;
5) pengolahan;
6) distribusi keluar masuk ikan;
7) distribusi keluar masuk obat ikan dan bahan kimia yang berbahaya;
8) konservasi;
9) pencemaran akibat perbuatan manusia;
10) penelitian dan pengembangan perikanan;
11) ikan hasil rekayasa genetika; dan
12) pakan ikan.

c. Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terletak pada peran secara *(aktif personal)* di mana pengawasan tersebut muncul berdasarkan kesadaran individual yang merupakan hak bukan kewajiban. Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan sebatas keikutsertaan secara sukarela. Aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat lokal berdasarkan prinsip ekonomi biru yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem laut dan pesisir melalui inisiatif konservasi, seperti taman laut, perlindungan spesies yang terancam punah, dan rehabilitasi habitat, serta edukasi guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir untuk kesejahteraan jangka panjang. Peran serta masyarakat diatur dalam bab tersendiri dalam Perda PSDKP Sulawesi Tenggara. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan diatur dalam Pasal 77 ayat (2) yaitu:

1) pemantauan dan penjagaan kawasan laut dan perikanan;
2) memberikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum atas kejadian dan indikasi akan terjadinya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3) memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanggulangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
4) memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum; dan
5) membantu pengawas kelautan dan perikanan dalam melakukan pengawasan.

Derajat akomodasi prinsip-prinsip ekonomi biru dalam Perda PSDKP Sulawesi Tenggara dipetakan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Derajat Akomodasi Prinsip Ekonomi Biru dalam Perda Nomor 5 Tahun 2023

Prinsip	Ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2023	Derajat akomodasi
Keterlibatan masyarakat	Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2): hak dan bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan; Pasal 11 ayat (4), dilaksanakan dengan Pergub Nomor 21 Tahun 2025	Eksplisit, terbatas pada pengawasan
Efisiensi sumber daya	Pasal 4 huruf a dan huruf c: pemanfaatan optimal dan berkelanjutan; Pasal 32 ayat (1): larangan penangkapan ikan dengan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya	Eksplisit
Meminimalkan limbah (*zero waste*)	Pasal 14 angka 9: pengawasan pencemaran akibat perbuatan manusia; Pasal 29 ayat (4): atraktor dari bahan alami atau bahan buatan yang bukan alat penangkapan ikan	Implisit/parsial; pemanfaatan limbah dan hasil samping tidak diatur
Nilai tambah ganda	Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1): kewajiban memenuhi standar mutu hasil perikanan (SNI dan standar internasional)	Implisit/parsial
Inovasi dan adaptasi	Pasal 4 huruf e dan huruf f: pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia; Pasal 14 angka	Implisit/parsial

Prinsip	Ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2023	Derajat akomodasi
	10: pengawasan penelitian dan pengembangan perikanan	

Tabel 2 menunjukkan bahwa prinsip yang paling kuat diakomodasi adalah keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya. Larangan dalam Pasal 32 ayat (1) tidak tepat dikualifikasikan sebagai wujud prinsip *zero waste*, karena *zero waste* berkaitan dengan siklus produksi dan konsumsi yang meminimalkan limbah melalui penggunaan ulang, daur ulang, dan sirkularitas. Larangan penggunaan bahan peledak, racun, dan listrik lebih tepat dibaca sebagai wujud prinsip efisiensi sumber daya: praktik penangkapan yang merusak membunuh ikan muda dan biota non-target serta menghancurkan habitat tanpa pemanfaatan ekonomi yang sepadan, sehingga merupakan pemborosan sumber daya. Akomodasi prinsip meminimalkan limbah justru terlihat, secara terbatas, pada kewenangan pengawasan terhadap pencemaran akibat perbuatan manusia (Pasal 14 angka 9) dan pembatasan bahan atraktor (Pasal 29 ayat (4). Namun, Perda ini tidak mengatur pengelolaan limbah dan hasil samping perikanan, sampah laut, maupun alat tangkap yang hilang atau dibuang, sehingga akomodasinya hanya parsial.

Prinsip nilai tambah ganda serta inovasi dan adaptasi juga hanya terakomodasi secara implisit. Kewajiban memenuhi standar mutu hasil perikanan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) membuka akses pasar dan meningkatkan nilai produk, tetapi tidak mengatur diversifikasi usaha atau keterkaitan antarsektor yang menjadi inti efek pengganda. Demikian pula, tujuan pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia (Pasal 4 huruf e dan huruf f) serta pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan (Pasal 14 angka 10) belum dirumuskan sebagai norma yang mendorong inovasi teknologi penangkapan atau adaptasi terhadap perubahan iklim. Lemahnya akomodasi kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan dari karakter Perda Nomor 5 Tahun 2023 sebagai instrumen pengawasan: materi muatannya diarahkan untuk memastikan kepatuhan dan mencegah kerusakan, bukan untuk membangun ekonomi kelautan. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan tersebut bukan semata-mata kekurangan teknis perumusan, melainkan kekosongan norma yang perlu diisi oleh regulasi daerah lain yang berkarakter pengelolaan dan pengembangan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan

Pengelolaan akses area perikanan disebut PAAP adalah instrumen hukum pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didasarkan pada pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu. PAAP dapat pula diartikan sebagai serangkaian tindakan dan kebijakan pada pengaturan dan pengendalian wilayah tertentu dalam ekosistem perairan yang diambil untuk mengatur dan mengontrol siapa yang dapat memanfaatkan wilayah perikanan, bagaimana, kapan, dan di mana kegiatan perikanan dapat dilakukan. Tujuan utama dari pengelolaan akses perikanan adalah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip *sustainable development*.

Pergub PAAP merupakan bentuk penguatan terhadap prinsip inklusi sosial yang merupakan salah satu prinsip ekonomi biru terhadap akses area perikanan. Inklusi sosial dalam konteks pengelolaan akses perikanan mengarah pada keikutsertaan secara aktif dan adil dari semua elemen masyarakat yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan tentang penggunaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Peran masyarakat nelayan lokal, komunitas pesisir, perempuan, kelompok etnis minoritas, dan generasi muda untuk memastikan pemanfaatan dan perlindungan lingkungan kelautan dan perikanan. Tujuan inklusi sosial dalam pengelolaan akses area perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pergub PAAP yaitu:

1. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan secara lestari sumber daya ikan jasa lingkungannya serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
2. melestarikan hukum adat dan/atau kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan;
3. memberikan akses khusus kepada kelompok nelayan dalam pengelolaan sumber daya ikan di wilayah kelola tertentu;
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari;
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar paap;
6. mengurangi tekanan yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan yang berlebih;

7. meningkatkan daya adaptasi masyarakat pesisir dan kelestarian sumber daya ikan terhadap perubahan iklim; dan
8. mengatasi perikanan illegal *(illegal fishing),* tidak dilaporkan *(unreported fishing)* dan tidak diatur *(unregulated fishing).*

Guna mencapai tujuan tersebut di atas, pengelolaan area akses perikanan dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas sebagai berikut:

1. Manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Keadilan, adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;

3. Kebersamaan adalah pengelolaan perikanan yang mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

4. Kemitraan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring mempertimbangkan proporsional; pelaku usaha dan sumber daya yang aspek kesetaraan dalam berusaha secara dengan ;

5. Keterpaduan adalah pengelolaan perikanan yang dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

6. Kemandirian yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada;

7. Keterbukaan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

8. Kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan; dan

9. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan yang dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Manfaat utama dari menerapkan prinsip inklusi sosial dalam pengelolaan akses area perikanan adalah tercapainya keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ketika semua kelompok sosial terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan lebih mungkin diterima dan didukung oleh komunitas, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut(Patiung, 2019). Selain itu, inklusi sosial dapat mendorong inovasi lokal dalam praktik penangkapan dan pengelolaan ikan, yang bisa mengarah pada metode yang lebih berkelanjutan dan efisien (Mira et al., 2014). Keterlibatan semua pihak juga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kerja antarkomunitas. Berdasarkan uraian tersebut, pentingnya inklusi sosial dalam pengelolaan akses area perikanan yaitu:

1. Partisipasi pengelolaan Perikanan yang Setara dimana akses perikanan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari kelompok besar maupun kecil, tanpa diskriminasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait perikanan. hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat baik nelayan, perempuan, masyarakat adat, maupun kelompok rentan lainnya memiliki hak dan kewajiban untuk aktif dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan;

2. Distribusi manfaat yang adil yaitu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang kurang beruntung mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya perikanan. Contoh distribusi manfaat yang adil berupa pembagian zona tangkapan yang merata atau pengalokasian sumber daya untuk kelompok masyarakat kecil yang bergantung pada perikanan skala kecil; dan

3. Keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan akses perikanan berfokus pada bagaimana sumber daya perikanan dikelola secara bijaksana. Pada dasarnya, inklusi sosial membantu menjaga keberlanjutan dalam perikanan karena melibatkan semua pihak dalam menjaga ekosistem laut, mengurangi konflik antarkelompok, serta membangun solusi bersama untuk menangani masalah seperti *overfishing*, *ilegal fishing*, dan degradasi lingkungan laut.

Pergub PAAP Sulawesi Tenggara tidak hanya mengatur inklusi sosial dalam hal pengelolaan akses area perikanan. Pergub PAAP pula mengatur inklusi sosial terkait pemantauan implementasi pengelolaan akses area perikanan. Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat lokal adalah

pengumpulan data dan informasi. Derajat akomodasi prinsip-prinsip ekonomi biru dalam Pergub PAAP dipetakan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Derajat Akomodasi Prinsip Ekonomi Biru dalam Pergub Nomor 36 Tahun 2019

Prinsip	Ketentuan Pergub Nomor 36 Tahun 2019	Derajat akomodasi
Keterlibatan masyarakat	Tujuan angka 2, 3, dan 4 (kearifan lokal, akses khusus kelompok nelayan, partisipasi masyarakat); asas kebersamaan dan keterbukaan; pemantauan oleh masyarakat	Eksplisit
Efisiensi sumber daya	Tujuan angka 1, 6, dan 8 (pemanfaatan lestari, pengurangan tekanan penangkapan berlebih, penanggulangan *IUU fishing*); asas kelestarian	Eksplisit
Meminimalkan limbah (*zero waste*)	Tidak ditemukan ketentuan	Tidak diatur
Nilai tambah ganda	Tujuan angka 5 (kesejahteraan masyarakat sekitar PAAP); asas manfaat dan asas keterpaduan dari hulu sampai hilir	Implisit/parsial
Inovasi dan adaptasi	Tujuan angka 7 (daya adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim)	Eksplisit untuk adaptasi; inovasi tidak diatur

Tabel 3 menunjukkan bahwa Pergub PAAP mengakomodasi prinsip keterlibatan masyarakat secara paling kuat, karena instrumen ini pada dasarnya merupakan pemberian hak akses dan tanggung jawab pengelolaan kepada kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan hak pengelolaan perikanan berbasis wilayah yang bertumpu pada tenurial adat bagi perikanan skala kecil di Indonesia (Halim et al., 2020). Pergub ini juga secara tegas memuat unsur adaptasi melalui tujuan peningkatan daya adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim, dan pelaksanaannya diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan. Sebaliknya, prinsip meminimalkan limbah

sama sekali tidak diatur, dan prinsip nilai tambah ganda baru muncul pada tingkat tujuan dan asas tanpa norma operasional.

Derajat Akomodasi dan Kekosongan Norma

Jika kedua regulasi dibaca bersama, pola akomodasinya konsisten: prinsip keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya diakomodasi secara eksplisit, prinsip nilai tambah ganda serta inovasi dan adaptasi diakomodasi secara parsial, sedangkan prinsip meminimalkan limbah merupakan prinsip yang paling lemah pengaturannya. Pola ini menunjukkan bahwa regulasi kelautan dan perikanan Sulawesi Tenggara lebih menekankan dimensi konservasi dan partisipasi daripada dimensi ekonomi sirkular dan pengembangan nilai tambah. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa ekonomi biru kerap dioperasionalkan secara parsial, bergantung pada tafsir yang dianut oleh aktor yang merumuskannya (Voyer et al., 2018).

Untuk mengisi kekosongan tersebut, setidaknya terdapat dua arah pengaturan. Pertama, prinsip meminimalkan limbah dapat diatur dalam regulasi daerah tentang pengelolaan perikanan dan pengolahan hasil perikanan, misalnya melalui kewajiban pengelolaan limbah dan hasil samping pengolahan ikan, penanganan alat tangkap yang hilang atau dibuang, serta pelibatan nelayan dalam pengurangan sampah laut. Kedua, prinsip nilai tambah ganda dapat diperkuat melalui norma yang mendorong pengolahan, diversifikasi usaha masyarakat pesisir, dan keterkaitan perikanan dengan sektor lain seperti pariwisata bahari, termasuk di wilayah PAAP. Kedua arah pengaturan tersebut berada dalam lingkup kewenangan provinsi berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kesimpulan

Prinsip ekonomi biru memiliki tolok ukur normatif dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan, yaitu antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda, yang dapat dilengkapi dengan prinsip inovasi dan adaptasi dari doktrin Pauli. Diukur dengan tolok ukur tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 memang tidak menyebut prinsip ekonomi biru secara tegas, tetapi telah mengakomodasi secara eksplisit prinsip keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya. Prinsip nilai tambah ganda serta inovasi dan adaptasi baru diakomodasi secara parsial, sedangkan prinsip meminimalkan limbah merupakan kekosongan norma yang paling menonjol. Kekosongan

tersebut terutama berakar pada karakter kedua regulasi sebagai instrumen pengawasan dan pengaturan akses. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengatur prinsip meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda dalam regulasi pengelolaan perikanan, baik melalui peraturan pelaksana maupun melalui revisi regulasi daerah.

Referensi

Ariwiguna, M. F., & Haspari, R. D. (2018). Pemberdayaan Petani Rumput Laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. , 31-42. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *3*(1).

Blue Economy Policy of India. (2022). *OCEANS 2022 - Chennai*, 1–7. https://doi.org/10.1109/OCEANSChennai45887.2022.9775217

Dinas Perikanan Kota Baubau. (2023). *LAKIP Dinas Perikanan Kota Baubau 2023*.

Fahrurrozi, F. (2020). Analysis Concept of The Blue Economy Islamic Perspective (Case studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, *4*(1), 17. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435

Handayani, W., & Badi'ah, R. (2023). The Application of Blue Economy Principles to the Salt Sector in the Province of East Java, Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, *06*(04). https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i4-23

Hasana, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang â€"Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). *Meraja Journal*, *1*(3), 55–65.

Lee, K.-H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, *137*, 105528. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528

Mira, M., Firdaus, M., & Reswati, E. (2014). Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *9*(1), 17. https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.213

Nasriyah, N., & Anas, P. (2018). Identifikasi Potensi dan Analisis Masalah Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Nambo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, *12*(2), 81–94. https://doi.org/10.33378/jppik.v12i2.102

Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *7*(2). https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136

Okol Sri Suharyo. (2022). Indonesia's maritime strategy for realizing the world's axis facing China's maritime silk road policy. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, *13*(3), 045–052. https://doi.org/10.30574/gjeta.2022.13.3.0206

Pace, L. A., Saritas, O., & Deidun, A. (2023). Exploring future research and innovation directions for a sustainable blue economy. *Marine Policy*, *148*, 105433. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105433

Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto . *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *19*(1). https://doi.org/10.30742/jisa1912019686

Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Inovations, 1000 Jobs*. Paradigm Publication.

Qi, X. (2022). The conceptual framework of the national blue economic system: A multiagent perspective. *Marine Policy*, *145*, 105287. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105287

Radogna, D. (2018). Gunter Pauli, Blue Economy 2.0. 200 progetti implementati, 4 miliardi di dollari investiti, 3 milioni di nuovi posti di lavoro creati. *TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment*, *15*, 375–376.

Rafi Darajati, M. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, *4*(5), 41–53.

S, R., Adimu, H. E., Asni, A., & Fekri, L. (2022). Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *12*(1), 1. https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10573

Safrin Edy, Wa Ode Al Zarliani, Aliani, A., Maghfira Pathiha, Abdul Hadi Bone, Bahtiar Hamar, Wa Ode Sitti Cahyani, Salmatia, S., & Sariafriani Amran. (2022). Inovasi Olahan Baby Cumi Kering Asin Dan Abon Ikan Sebagai Wirausaha Istri Nelayan di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(9), 2511–2520. https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i9.1371

Setyawati, L. R., Hadistian, Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Urnal Education and Development*, *9*(4), 178–185.

Sondang P, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Tian, H., Syamsunasir, & Trismadi. (2022). Environmental Security Perspective in the Maritime Tourism Industry Based on Blue Economy Principles. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, *7*(2), 800–804.

Tsai, W.-H. (2023). Balancing Profit and Environmental Sustainability with Carbon Emissions Management and Industry 4.0 Technologies. *Energies*, *16*(17), 6175. https://doi.org/10.3390/en16176175

Tumiwa, F. (2012). *Journal RIO + 20 Rio, Here I Come*.

Widihastuti, R., & Zulham, A. (2019). Strategi Pengembangan Industri Perikanan Tangkap Di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *9*(2). https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7475